



TRANSFORMASI

Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam

VOLUME 3 NOMOR 2 JUNI 2020

PERAN STAIN SORONG TERHADAP
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BAHASA INGGRIS
DI PAPUA BARAT

Bunyamin

STRATEGI PONDOK PESANTREN DALAM MENGHADAPI
TANTANGAN GLOBALISASI (STUDI KASUS DI PONDOK
PESANTREN API ASRI TEGALREJO MAGELANG)

Ayu Suci Rianingsih, Hairiyah

REKOGNISI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN DI
INDONESIA

Muh. Mustakim

KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF
TEOLOGI SYIAH

Kamaluddin Nurdin Marjuni

ISLAMISASI ILMU DALAM KONTEKS PENDIDIKAN
ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Laelatul Badriah dan Ahmad Syamsul Arifin

ISLAMISASI PENGETAHUAN (TELAAH ATAS
PEMIKIRAN SYED NAQUIB AL ATTAS DAN ISMAIL
RAJI AL-FARUQI)

Ambar Hermawan



**PASCASARJANA IAIN SORONG
PAPUA BARAT**



**REKOGNISI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Muh. Mustakim

Universitas Alma Ata Yogyakarta

muh.mustakim@almaata.ac.id

Abstract

Pesantren is the oldest Islamic religious education institution in Indonesia. However, the regulations and recognition of the Indonesian government are not the same as the recognition of schools, why? The results of this study show that government policies and pesantren recognition are divided into five periods, namely recognition of the existence of pesantren; recognition of pesantren as religious educational institutions in Indonesia; pesantren are equivalent to school and madrasah; pesantren as part of the Indonesia education system; and the period of independent existence of pesantren as educational institutions.

Keyword: policy, recognition, pesantren.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di nusantara. Meski pada awalnya pesantren terbentuk dari kebutuhan ‘secara’ tidak terencana dari awal melainkan karena kebutuhan akan tempat tinggal bagi para pencari ilmu yang membutuhkan tempat untuk menginap dan bertempat tinggal sementara karena jauhnya tempat tinggal/ rumahnya dari tempatnya mengaji kepada seorang kyai/ ustadz/ tokoh yang menyebarkan serta mendakwahkan agama Islam dilingkungan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu tempat “ngaji” belajar ilmu agama tersebut berkembang dan menyesuaikan perkembangan zaman yang melingkupinya dengan tanpa meninggalkan ciri khas pesantren itu sendiri¹.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah berkembang lebih dari tujuh abad yang lalu di Indonesia. Orientasi pendidikan terus berkembang dari upaya untuk *tafaqqub fiddin* sebagaimana dipesantren, menciptakan pribadi bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga orientasi duniawi menyiapkan bekal antisipatoris dalam meghadapi berbagai tuntutan perkembangan zaman. Karenanya, pendidikan Islam berorientasi menyiapkan pribadi religius yang dinamis dan kontekstual sesuai zamannya².

Eksistensi sebuah lembaga pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuannya dalam bertahan dengan segala kondisinya, aktualisasi diri dengan berbagai keunggulan dan ciri khasnya, dukungan *stakeholder* terkait dalam pengembangan suatu Lembaga Pendidikan Islam, kemampuan dan eksistensinya merawat *trust* dari masyarakat dan konsumennya serta sinergitas Lembaga dengan otoritas pemerintah dalam berbagai level dan tingkatnya. Karenanya, suatu lembaga akan semakin dapat bertahan jika terus berusaha mencukupi kebutuhan dasarnya dengan segala sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Selain itu, secara normatif membutuhkan suatu legitimasi dan rekognisi dari pemerintah dalam mewujudkan misi mencerdaskan kehidupan tunas bangsa. Disisi lain, bagian terdekat dalam kesehariannya adalah

¹ Herman, “Sejarah Pesantren Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ta’dib*, 2013; Gamal Abdul and Nasir Zakaria, “Pondok Pesantren: Changes and Its Future” 2, no. 2 (2010): 45–52; Muh. Mustakim, “Transformasi Pesantren Sebagai Pusat Penyebaran Islam, Alat Revolusi Dan Lembaga Pendidikan Islam,” *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2017.

² Muh Mustakim, “School and Pesantren: Study of Institutional Transformation of Islamic Education in Pesantren-Based Schools (SBP) Ibnu Abbas Klaten Indonesia,” 2019, Misyroh Akhmadi, “Sosio-Historis Pendidikan Islam Di IndonAkhmadi, M. (2016). Sosio-Historis Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Orde Baru. LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan), 4(2), 189.

mendapatkan *trust* dari masyarakat sekitarnya dan pada umumnya sehingga mampu konsisten berkesinambungan dalam berperan menyiapkan santri yang *mutafaqih fiddin* sekaligus warga negara yang baik.

Tugas berat tersebut, menuntut lembaga pendidikan Islam terus berbenah. Sebagai pelaksana mandat negara dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa sekaligus risalah Tuhan, lembaga pendidikan Islam harus mampu dan terus menerus membenahi diri serta mengembangkan potensi yang dimilikinya sekaligus menyeimbangkan kedua hal ini.

Satu diantara, lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki akar sejarah kuat adalah pesantren. Jika di era akhir abad kedua puluh masehi, eksistensi pesantren banyak diragukan oleh *outsider* maupun *insider* muslim Indonesia, peneliti maupun pengkaji lembaga indigenous ini, akankah di abad kedua puluh satu ini demikian adanya? Jauh lebih baik atau justru semakin terbelakang? Tidak kalah penting disini adalah relasi pemerintah dengan pesantren, pengakuan akan eksistensi, perhatian hingga pembinaan sudahkah memadai? Atau justru semakin jauh panggang daripada api? Tulisan ini berusaha mengkaji dan mendeskripsikan rekognisi pemerintah terhadap pesantren karena unsur penting dalam suatu lembaga pendidikan adalah penguatan dan dukungan otoritas kekuasaan dimana lembaga itu berada. Satu diantaranya, adalah pesantren.

PEMBAHASAN

Pesantren merupakan satu dari beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti : surau, langgar, masjid, madrasah. Sebagai bagian dari bentuk lembaga pendidikan Islam, pesantren memiliki berbagai tantangan dalam perkembangannya. Berbagai tantangan tersebut dipengaruhi oleh factor internal maupun eksternal.

Problematika yang dihadapi pendidikan Islam di era global dengan berbagai problematikanya, setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan eksternal. Secara rinci penulis mencoba mendeskripsikannya sebagai berikut:

Pertama, problematika faktor internal dipengaruhi oleh; 1) relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam, 2) permasalahan kurikulum yang cepat berubah seiring perkembangan dan kebutuhan zaman, 3) inovasi dan *basic knowledge* pendekatan pembelajaran maupun metode pembelajaran, 4) permasalahan profesionalitas dan kualitas SDM pendidikan Islam dan 5) biaya pendidikan.

Sementara faktor eksternal terkait dengan dikotomi, *too general knowledge* sehingga seringkali kurang memperhatikan upaya *problem solving*, lemahnya *spirit of inquiry* atau yang diistilahkan S.H. Alatas sebagai rendahnya *the intellectual spirit*, dominasi memorisasi daripada pemahaman apalagi penelitian, dan masalah klasik pendidikan Islam adalah *certificate oriented* yang bergeser dari apa yang telah dicontohkan para ulama-ulama masa keemasan (lebih) mengedepankan *knowledge oriented*³. Kajian-kajian tersebut menjadi penting untuk diperhatikan sebagai pertimbangan seberapa pesantren eksis sebagai lembaga pendidikan Islam sekaligus sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia meskipun tidak sedari awal rekognisi, afirmasi dan perlakuan terhadap pesantren tidak sepenuhnya seperti perhatian pemerintah terhadap sekolah.

A. Periodisasi Pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap Pesantren

Pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap pesantren setidaknya terpetakan dalam lima periode berikut :

Periode *pertama*, pengakuan terhadap keberadaan pesantren, hal ini dapat kita lihat dalam rekomendasi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1945 menetapkan bahwa Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Kemudian Rekomendasi Panitia Penyelidik Pengajaran yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 1946 agar pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya. Selain dua rekomendasi ini, ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, Kebudayaan pasal 5 Bab I tentang Agama) merekomendasikan agar pondok-pondok pesantren mendapat perhatian pemerintah sewajarnya⁴.

Pada periode ini pesantren mendapat pengakuan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Jika ditelisik lebih dalam, terdapat sebuah realitas bahwa dikotomi pesantren dengan pendidikan umum (sekolah) sangat menonjol. Independensi dari kedua lembaga pendidikan yang banyak tersebar di Indonesia cukup menonjol, sehingga perhatian pemerintah terhadap pemerintah sangat

³ Nur Hidayat, "Peran Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Di Era Global" *Jurnal El-Tarbiyah* VIII, no. 2 (2015): 131-45.

⁴ Kathleen E Woodward, "Indonesian Schools: Shaping the Future of Islam and Democracy in a Democratic Muslim Country," *Journal of International Education and Leadership* 5, no. 1 (2015), <http://www.jielusa.org/>.

kurang, begitu juga sebaliknya, dapat dikatakan masing-masing bersikukuh dengan dirinya, sinergitas kurang begitu produktif. Terlebih, pada masa itu ijazah tidak menjadi syarat penting dalam pekerjaan maupun berkarya di masyarakat. Sehingga pesantren lebih nyaman dengan dunia pesantren tanpa campur tangan pemerintah maupun lainnya kecuali beberapa pesantren yang memiliki komunikasi intens dengan pemerintah pusat ataupun daerah.

Periode *kedua*, pengakuan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia⁵. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 11 ayat (1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional (istilah pesantren tidak disebut secara eksplisit), pada pasal 47 ayat (1) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan kemudian ayat (2) “Ayat ini dimaksudkan untuk menghargai setiap penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti satuan pendidikan yang berlatar belakang keagamaan, kebudayaan, dan sebagainya.

Secara spesifik, pengakuan pesantren sebagai pendidikan keagamaan termaktub dalam peraturan pemerintah No. 73/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, khususnya pasal 3 ayat (1) bahwa Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Namun hingga saat tahun 1991 ini ijazah pesantren tidak diakui, jika santri ingin mendapatkan pengakuan harus mengikuti ujian persamaan sebagaimana Instruksi Presiden No. 1/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dimana Satuan pendidikan pesantren dimungkinkan menyelenggarakan program pendidikan dasar tersendiri yang penyetaraannya dengan pendidikan dasar disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 7 poin c).

Pada periode ini, setidaknya selangkah lebih maju, setidaknya sinergi pesantren dengan pemerintah mulai intensif. Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan di lingkungannya berupa program Pendidikan setara berupa program pendidikan paket A setara sekolah dasar, program pendidikan paket B setara SMP dan program Pendidikan paket C setara SMA. Program-program ini

⁵ Mohammad Kosim, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pesantren.” In *1st International Conference of Pesantren UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: UIN-Maliki Press, 2016. Umar Bukhori, “Status Pesantren Mu’adalah ; Antara Pembebasan Dan Pengebirian Jati Diri Pesantren.” *Jurnal Studi Islam & Budaya, STAIN Pamekasan* IX, no. 1, 2011

menjadi alternative bagi santri pesantren yang ingin mendapatkan pendidikan formal dalam pesantren hingga mendapatkan ijazah sebagai bukti telah lulus mengikuti pendidikan formal setara. Hal ini menunjukkan bahwa rekognisi pemerintah terhadap pesantren dan sinergi keduanya semakin baik.

Periode *ketiga*, pesantren disetarakan dengan sekolah/madrasah⁶. Undang-Undang No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 bab VI (a) bahwa program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan adalah mencakup pesantren, madrasah dan diniyah. Hal ini dapat kita lihat pada Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah kemudian diikuti Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, kemudian SKB dua kementerian ini No. E/83/2000, No. 166/c/Kep/DS-/2000 dan SKB No. E/239/2001. Pensetaraan pesantren salafiyah dan sekolah / madrasah semakin diakui dan setara, termasuk pensetaraan mutu, dengan penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana surat keputusan No. Dj.II/526/2003 dan No. 6016/C/HK/2003.

Periode ini, pesantren mulai diakui dan disetarakan dengan sekolah/madrasah tetapi belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan salafiyah di pesantren mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang diakui pemerintah. Namun, sayangnya dalam teknisnya implementasi regulasi ini terkesan abu-abu sehingga pelaku Pendidikan formal baik di sekolah maupun perguruan tinggi agak tanggung saat menerima calon siswa ataupun mahasiswa dengan menggunakan ijazah pesantren salafiyah ini. Namun, tidak semua lembaga pendidikan formal memberlakukan kebijakan karena merujuk kepada regulasi yang ada, namun beberapa memilih 'jalan' amannya karena petunjuk teknis pemberlakuan surat keputusan tersebut belum secara merata. Namun, berbagai realitas tersebut menjadi pertimbangan penting memasukkan pesantren sebagai bagian penting bagi sistem pendidikan Indonesia sebagaimana termaktub dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 yang penulis kategorikan sebagai periode keempat.

⁶ Martin Van Bruinessen, "In The Tradition Or Outside ? Reflections on Teachers and Influences" 53, no. 1 (2015): 53–103.

Periode *keempat*, pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia⁷ dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional⁸. Dalam undang-undang ini keberadaan pesantren dimuat secara khusus pada bagian IX tentang Pendidikan Keagamaan, khususnya pasal 30 Ayat pertama; pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua; pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Ayat ketiga; Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ayat keempat; pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

UU 2003 ini disusul Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 ayat keempat bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Kemudian Pasal 11 ayat (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan; (2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/-kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya. Sehingga pada

⁷ Ali Asyhar, "Model Transformasi Pendidikan Pondok Pesantren Di Pulau Bawean Gresik," *JOIES : Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 2 (2016): 277–302; "UU No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," 20 Mendikbud (2003).

⁸ Akhsanul Fuadi, "Implementasi Total Quality Managemen Di SMPIT Abu Bakar Yogyakarta Dan Implikasinya Terhadap Prestasi Sekolah," *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 2020, [https://doi.org/10.21927/literasi.2020.11\(1\).1-10](https://doi.org/10.21927/literasi.2020.11(1).1-10).

era ini, pesantren tanpa harus mengikuti ujian persamaan untuk mendapatkan legitimasi tingkat pendidikannya setara dengan sekolah ataupun madrasah.

Pada periode ini, pesantren sudah diakui eksistensinya dan mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pendidikan keagamaan sebagaimana periode sebelumnya. Meski perlu diketahui bahwa pada hakikatnya pesantren tidak sepenuhnya membutuhkan rekognisi dari pihak manapun khususnya terkait formalitas karena misi utama cenderung berfokus kepada *tafaqqub fiddin* menyiapkan ulama mumpuni yang sangat dibutuhkan umat, masyarakat dan bangsa dalam pengamalan agama dan kehidupan keberagamaan. Namun sebagai bagian dari sub-bagian pelaku Pendidikan Indonesia dan tidak semua pesantren siap dan mampu mewujudkan *grand mission* tersebut, karena situasi dan kondisi teritorial maupun kesiapan sumber daya yang dimiliki tidak jarang ditemukan pesantren bersinergi dengan sekolah ataupun kampus disekitarnya. Keberagaman strategi dan kebijakan pesantren tersebut benjadi ciri khas pesantren itu sendiri, wajar jika kemudian pesantren disebut sebagai sub-kultur masyarakat. Ia bagian dari masyarakat tapi memiliki standar penciptaan lingkungan dan iklim Pendidikan serta sosial tersendiri namun tetap tidak jauh dari kondisi masyarakat.

Periode *kelima*, eksistensi kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya dari dasar hingga perguruan tinggi dalam bentuk Ma'had 'Aly. Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 18/2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren bahwa bentuk pendidikan keagamaan Islam meliputi pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah meliputi diniyah formal, nonformal, dan informal. Sedangkan pesantren meliputi pesantren formal dan nonformal. Yang termasuk pesantren formal adalah satuan pendidikan mu'adalah yang dapat diselenggarakan dengan jenis salafiyah atau mu'allimin. Sedangkan pesantren nonformal diselenggarakan dalam bentuk program kajian kitab mulai tingkat ibtidai, tsanawi, 'ulya, dan ma'had takhassus. Lulusan pendidikan pesantren formal disetarakan dengan lulusan pendidikan formal sekolah/madrasah setelah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu.

B. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren disyahkan pemerintah pada tanggal 15 oktober 2019 memberikan angin segar bagi pesantren Indonesia. Setidaknya, pesantren telah memiliki

pijakan formal sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi Indonesia. Secara jelas, disebutkan bahwa pesantren merupakan subkultur bagian tidak terpisahkan dari masyarakat telah mengakar, hidup dan berkembang ditengah masyarakat yang menjalankan fungsi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, melalui regulasi ini menegaskan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pemerintah terhadap perkembangan pesantren.

Rekognisi pemerintah terhadap pesantren melalui undang-undang nomor 18 tahun 2019 tersebut menjadi landasan hukum utama pesantren dan penyelenggaraannya. Selain itu, UU ini menjadi afirmasi jaminan pengakuan lulusan pesantren setara dengan lulusan lembaga pendidikan setingkat (sekolah hingga perguruan tinggi) atau dengan istilah lain lulusan pesantren sama (diakui) seperti lulusan sekolah ataupun perguruan tinggi sesuai dengan tingkatannya. Hal ini sangat membantu akses lulusan pesantren 'jika ingin' melanjutkan studi di Lembaga formal lainnya. Bentuk afirmasi lainnya adalah pengakuan terhadap independensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berciri khusus.

UU pesantren merupakan bentuk penyempurnaan dari peraturan menteri agama nomor tiga belas dan tahun delapan belas tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal hingga ayat-ayat didalamnya. Menjadi syarat utama bagi pesantren harus memiliki lima rukun pesantren yaitu kyai (atau penyebutan sejenisnya), santri yang bermukim di pondok, asrama (pondok) sebagai tempat tinggal santri, masjid atau musholla dan kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah. Sehingga implikasi dari aturan tersebut adalah pesantren ketika akan berdiri harus memenuhi kelima unsur tersebut. Sementara pesantren yang sudah berjalan seyogyanya memenuhi kelima unsur tersebut jika ingin mendapatkan rekognisi berupa izin operasional pesantren.

Guna menjaga mutu pesantren dalam UU pesantren nomor 18 tahun 2019 secara spesifik menerangkan kriteria penyelenggara pesantren sebagaimana pada pasal sembilan. Penyelenggara pesantren adalah orang yang memiliki Pendidikan pesantren; berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan/atau memiliki kompetensi ilmu agama, dan dapat dibantu oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola sesuai kebutuhan.

Terkait mutu, amanat UU pesantren pasal 26 menyebutkan upaya penjaminan mutu pesantren-setidaknya-dalam aspek peningkatan kualitas dan daya saing pesantren; penguatan dan pengembangan pengelolaan pesantren; serta dukungan peningkatan sarana prasaran pesantren. Sistempenjaminan mutu disusun oleh majelis masyayikh yang kemudian ditetapkan oleh menteri. Hal ini

sangat baik baik pesantren pesantren untuk menjamin mutu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia tersebut.

Pada undang-undang pesantren tahun 2019 memberikan perhatian besar terhadap ma'had Ály sebagai lembaga pendidikan dalam pesantren setingkat dengan perguruan tinggi. Ma'had Ály memiliki tingkatan setara dengan sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3). Hal ini menjadi peluang besar bagi pesantren menyiapkan ilmuwan dari kalangan santri. Santri yang intelek diharapkan lahir dari Rahim pesantren itu sendiri. Kebijakan ini sangat istimewa bagi masyarakat pesantren untuk menjaga eksistensi pesantren sekaligus menjaga keilmuan dan keistimewaannya. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi masalah tersendiri dari pesantren khususnya Ma'had Ály bahkan pesantren pada umumnya. Karenanya, sinergi pemerintah dan pesantren harus semaksimal dan produktif untuk mewujudkan harapan besar tersebut.

Secara umum, tantangannya adalah tidak lanjut dari undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren adalah implementasinya. Tentunya implementasinya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh melainkan secara bertahap. Karenanya, berbagai pihak terkait perlu segera menangkap regulasi ini sebagai modal utama bagi pengembangan pesantren untuk lebih baik kedepan. Jika tidak, segera dilakukan penyesuaian dan langkah produktif maka hanya akan menambah catatan panjang lambatnya penyetaraan pesantren dengan lembaga Pendidikan lainnya.

Hemat penulis, pesantren dengan pengalaman tujuh abad mengawal pendidikan santri akan sangat mampu menjawab tantangan sekaligus mengambil peluang tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kontekstualisasi dan mengikuti perkembangan zaman harus terus dikembangkan oleh pesantren dan pengelolanya dengan tanpa meninggalkan sisi *indigenious* pesantren. Terlebih era digital dan disrupsi, pesantren harus selalu berupaya menyesuaikan.

Kelima periode diatas menegaskan bahwa pergeseran rekognisi pemerintah terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia melalui proses panjang, di dekade kedua pasca reformasi baru mendapatkan legitimasi penuh sebagai lembaga pendidikan dan bagian dari sistem pendidikan Islam Indonesia⁹.

⁹ Idam Mustofa, "Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)," *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2020; rizky satria Wiranata, "Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 TAHUN 2019," *Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 2019; Ibrahim Musa, "Pesantren Dalam UU Sisdiknas 20/2003: Suatu Transformasi Pendidikan Keagamaan Islam," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 2017.

Lambatnya pengakuan ini tentunya bukan tanpa alasan, terlebih sistem pesantren telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia ini ada yakni mendeklarasikan kemerdekaannya. Mengapa demikian? Beragam spekulasi muncul, seperti teori koherensi Steenbrink bahwa transformasi pesantren ke madrasah dan menjadi sekolah adalah keniscayaan agar tidak ditinggalkan masyarakat¹⁰.

Kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa dasar, meskipun pesantren memiliki sisi indigenousnya sebagai lembaga Islam yang kental dengan karakteristik kulturalnya di Indonesia, namun bila disandingkan model pembelajaran, mutu pendidikan dan kemampuan merespon kebutuhan zaman terus menjadi perdebatan, sehingga wajar jika para cendekiawan muslim pun pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21 ini berfikir keras mengejar serta melengkapi ketertinggalan ini¹¹.

Beberapa kyai mengutus anak-anaknya untuk belajar Pendidikan umum seperti bidang kedokteran, Teknik dan lainnya. Dengan harapan memberikan angin segar pembaruan pesantrennya dan memberikan suatu reformasi pembaruan pesantren agar semakin percaya diri tampil berhadapan bersama alumni lembaga pendidikan lainnya. Beberapa pesantren mendirikan sekolah (umum) dilingkungan pesantren dan berusaha meningkatkan mutu sekolahnya, bentuk kelembagaannya berupa sekolah berbasis pesantren. Bentuk terakhir ini menjadi alternative pilihan sekolah bagi masyarakat perkotaan dan terdidik yang mau menitipkan putra-putrinya belajar di sekolah berbasis pesantren ini. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren melakukan berbagai upaya dalam menjaga eksistensinya. Namun, jika rekognisi pemerintah terhadap pesantren semakin kuat dan menyetarakannya dengan lembaga pendidikan formal lainnya yakni sekolah, madrasah dan perguruan tinggi akan sangat lebih efektif, terlebih menjaga eksistensi *indigenous* pesantren sebagai sub-kultur masyarakat Indonesia.

Hemat penulis, keadaan ini juga sangat dipengaruhi oleh keberpihakan pemerintah terhadap pesantren itu sendiri. Hingga dekade kedua di abad ke-20 ini, pesantren “seolah” masih mencari jatidirinya sebagai lembaga modern dengan tetap menjaga sisi indigenousnya. Sejauh pembacaan dan analisis penulis,

¹⁰ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah Dan Sekolah ; Pesantren Islam Dalam Kurun Moderen* (Jakarta: LP3S, 1986); Muh Mustakim, “Eksistensi Pesantren Sebagai Pusat Pendidikan Dan Perubahan Masyarakat Bangsa Indonesia Di Abad Ke-20,” *At-Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah* 5, no. 1 (2016): 81–103, <http://ejournal.stitmuh-pacitan.ac.id/index.php/attajdid/article/view/76>.

¹¹ Mustakim, “School and Pesantren: Study of Institutional Transformation of Islamic Education in Pesantren-Based Schools (SBP) Ibnu Abbas Klaten Indonesia.”

terlambatnya rekognisi pesantren ini, bisa jadi karena dua faktor, yakni internal dan eksternal.

Faktor internal, fanatisme pesantren untuk terus berusaha menjaga independensinya dalam menjaga tradisi keunikannya dan cenderung enggan menerima dari luar pesantren. Sehingga, pesantren cenderung setengah-setengah dalam keterbukaan menerima kemajuan serta tuntutan zaman masih terkesan tarik ulur. Meski tidak dapat dipukul rata semua pesantren demikian karena banyak juga pesantren yang menerima perkembangan zaman dan teknologi. Biasanya, tergantung kepada *background* Pendidikan kyai, kondisi dan tuntutan masyarakatnya.

Faktor internal lainnya adalah sistem penjaminan mutu pesantren yang belum memadai dalam perspektif standar mutu sebagaimana yang sudah berkembang ataupun digunakan di lembaga pendidikan formal. Meskipun demikian, banyak mutu lulusan pesantren tidak dapat dipandang sebelah mata kiprahnya di kehidupan masyarakat dan berbangsa. Banyak diantara alumninya dipercaya menjadi ulama sehingga mendapatkan *trust* yang sangat kuat dari masyarakat. Namun, secara administratif dan manajerial masih jauh panggang dari pada api. Harus diakui secara umum masyarakat pesantren agak terlambat dari pada lembaga pendidikan umum. Beberapa pesantren sudah mulai sadar akan kondisi ini dan terus berbenah untuk kemajuan pesantren.

Faktor eksternal dapat kita lihat, perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap pengembangan pesantren baik mutu pendidikan, layanan hingga akses peningkatannya masih jauh dari kata sempurna. Tentunya butuh kerja keras, kerja cepat dan tepat oleh kalangan pesantren maupun pihak pemerintah harus terus digalakkan dan terstruktur secara masif dan progresif sehingga pesantren akan semakin terakui diberbagai tingkatannya baik lokal hingga global.

Upaya konstruktif dapat dimulai dengan membangun semangat kompetitif pesantren seperti selektif dalam menerima santri baik dari segi akademis, finansial maupun komitmen, Para Guru atau pendidik serta tenaga pendidik juga diterima dengan selektif dan kompetitif, pemenuhan sarana prasarana pendidikan¹². Dan tidak kalah pentingnya perbaikan manajerial, inovasi dan pengembangan konsep operasional pendidikan Islam yang kokoh agar tidak mudah goyah dalam menghadapi berbagai tantangan zaman maupun

¹² Azyumardi Azra and Jamhari, "Pendidikan Islam Indonesia Dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Histori," in *Jajat, Burbanudin, Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

keadaan yang terus berubah begitu cepat dan sangat kompetitif serta penjaminan terhadap mutu adalah suatu keniscayaan.

KESIMPULAN

Kajian tulisan diatas mendeskripsikan bahwa legitimasi pemerintah Indonesia terhadap pesantren sejak merdeka (1945) hingga saat ini terbagi dalam lima periode; 1) Pengakuan terhadap keberadaan pesantren, 2) Pengakuan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. 3) Pesantren disetarakan dengan sekolah / madrasah. 4) Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia; dan 5) Eksistensi kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya dari dasar hingga perguruan tinggi dalam bentuk Ma'had 'Aly. Kelima periode ini menunjukkan bahwa pergeseran legitimasi pemerintah terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia melalui proses panjang, hingga dekade kedua pasca reformasi legitimasi penuh sebagai lembaga pendidikan dan bagian dari sistem pendidikan Islam Indonesia baru terwujud.

Lambatnya legitimasi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam karena dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal yakni upaya pesantren menjaga independensinya dan keterbukaan terhadap kemajuan sehingga seringkali keterbukaan terhadap "sesuatu" diluar dirinya dan pola manajerial yang masih mengedepankan figuritas sang kyai daripada sistem manajerial yang kontekstual. Sedangkan Faktor eksternal dapat kita lihat, perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap pengembangan pesantren khususnya terkait mutu pendidikan dan pemenuhan sarana-prasarana masih jauh dari sempurna, bisa jadi karena keengganan pesantren bekerjasama dan mengikuti kebijakan pemerintah ataupun masalah klasik yakni lemahnya keseriusan pemerintah baik peningkatan mutu, penyediaan akses hingga jaminan kesejahteraan bagi para pengelola pesantren.

Keberpihakan pemerintah terhadap pesantren harus semakin ditingkatkan lebih baik lagi, bukan hanya sampai pada legitimasi (dengan diterbitkannya PMA 13/2014, PMA 18/2014 kemudian disyahnkannya UU Pesantren no 18 tahun 2019) saja. Jauh daripada itu pendampingan pengembangan administratif dan manajerial, mutu pendidikan, layanan pendidikan, serta penyiapan alumni di dunia kerja maupun jenjang berikutnya sebagai amanah UU pesantren, sehingga alumninya siap menjadi pioner di masyarakat. Karenanya, butuh kerjasama pesantren, masyarakat dan pemerintah

yang terstruktur secara masif dan progresif serta kontekstual disamping terbangunnya semangat kompetitif baik li level lokal hingga global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Dr. Amr, and Dr. Muhammed Abu-Nimer Dr. Ilham Nasser Dr. Aysa Kadayific Ms. Lynn Kunkle Mr. “Improving the Quality of Islamic Education in Developing Countries: Innovative Approaches.” *Creative Associates International, Inc* 1 (2006).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Akhmadi, Misyroh. “Socio-Historis Pendidikan Islam Di IndonAkhmadi, M. (2016). Socio-Historis Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Orde Baru. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 4(2), 189. [https://doi.org/10.21927/Literasi.2013.4\(2\).189-198](https://doi.org/10.21927/Literasi.2013.4(2).189-198)esia Pada Era Orde Baru.” *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 2016.
- Asyhar, Ali. “Model Transformasi Pendidikan Pondok Pesantren Di Pulau Bawean Gresik.” *JOIES : Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 2 (2016): 277–302.
- Azra, Azyumardi, and Jamhari. “Pendidikan Islam Indonesia Dan Tantangan Globalisasi : Perspektif Sosio-Histori.” In *Jajat, Burhanudin, Mencetak Muslim Modern : Peta Pendidikan Islam Indonesia*, 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bruinessen, Martin Van. “In The Tradition Or Outside? Reflections on Teachers and Influences” 53, no. 1 (2015): 53–103.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.53-103>.
- Bukhori, Umar. “Status Pesantren Mu’adalah ; Antara Pembebasan Dan Pengebirian Jati Diri Pesantren.” *Jurnal Studi Islam & Budaya, STAIN Pamekasan IX*, no. 1 (2011): 2011.
- Fuadi, Akhsanul. “Implementasi Total Quality Managemen Di SMPIT Abu Bakar Yogyakarta Dan Implikasinya Terhadap Prestasi Sekolah.” *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 2020.
[https://doi.org/10.21927/literasi.2020.11\(1\).1-10](https://doi.org/10.21927/literasi.2020.11(1).1-10).
- Hidayat, Nur. “Peran Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Di Era Global.” *Jurnal El-Tarbawi VIII*, no. 2 (2015): 131–45.
- Muh Mustakim. “Eksistensi Pesantren Sebagai Pusat Pendidikan Dan

- Perubahan Masyarakat Bangsa Indonesia Di Abad Ke-20.” *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah* 5, no. 1 (2016): 81–103. <http://ejournal.stitmuhpacitan.ac.id/index.php/attajdid/article/view/76>.
- Musa, Ibrahim. “Pesantren Dalam UU Sisdiknas 20/2003: Suatu Transformasi Pendidikan Keagamaan Islam.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 2017. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v1i4.340>.
- Mustakim, Muh. “Transformasi Pesantren Sebagai Pusat Penyebaran Islam, Alat Revolusi Dan Lembaga Pendidikan Islam.” *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2017.
- Mustakim, Muh. “School and Pesantren: Study of Institutional Transformation of Islamic Education in Pesantren-Based Schools (SBP) Ibnu Abbas Klaten Indonesia,” 2019. <https://doi.org/10.2991/iccd-19.2019.90>.
- Mustofa, Idam. “Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan).” *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2020.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah Dan Sekolah ; Pesantren Islam Dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3S, 1986.
- UU No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 20 Mendikbud § (2003).
- Wiranata, Rizky Satria. “PROGRESIVISME: Titik Temu Keabsahan Uu Pesantren Nomor 18 TAHUN 2019.” *Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 2019.
- Woodward, Kathleen E. “Indonesian Schools: Shaping the Future of Islam and Democracy in a Democratic Muslim Country.” *Journal of International Education and Leadership* 5, no. 1 (2015). <http://www.jielusa.org/>.